

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup bersama dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hidupnya, manusia mengalami berbagai hubungan yang diawali dengan hubungan bersama orang tua mereka dan seiring bertambahnya usia, hubungan antar manusia menjadi semakin kompleks. Hubungan yang paling kompleks antar dua manusia adalah hubungan perkawinan, karena dari sebuah perkawinan menimbulkan hubungan yang tidak hanya antara dua orang melainkan juga dua keluarga.

Secara bahasa, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang artinya perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri, nikah, bersuami atau beristri.<sup>1</sup> Adapun nikah didefinisikan sebagai perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi).<sup>2</sup> Dalam Islam, Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.<sup>3</sup> Lebih dalam lagi,

---

<sup>1</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 653.

<sup>2</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, hlm 1003.

<sup>3</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), hlm. 39.

perkawinan disebut sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Dari berbagai definisi di atas, dapat kita lihat bahwa perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai manusia. Oleh karena itu diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya, terutama dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing kedua pihak dan anggota keluarga guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Indonesia sebagai negara hukum dan bangsa yang berdaulat telah lama mengatur perihal perkawinan ini. Pemerintah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) yang secara efektif mulai berlaku tanggal 1 Oktober 1975.

Awal dari timbulnya hak, kewajiban, serta tanggungjawab dalam sebuah perkawinan adalah ketika perkawinan itu disahkan. Suatu perkawinan dianggap sah apabila telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik berdasarkan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari pihak yang melakukan perkawinan. Perkawinan tidak dapat dipisahkan dari agama, hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar yang utama dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan, dan pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan tersebut terjadi antara pria dan wanita yang memiliki keyakinan yang sama.

---

<sup>4</sup> Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," Jakarta, 2014, hlm. 1.

Dalam agama Islam, telah diatur secara tegas larangan kawin beda agama.

Sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 221 berikut,

وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَآءَةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تُنْكَحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

“Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.”<sup>5</sup>

Kemudian apabila kita lihat dalam hukum positif di Indonesia, hal tersebut berkaitan dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.” Kemudian dalam Pasal 8 huruf f undang-undang tersebut dijelaskan bahwa “Perkawinan dilarang antara dua orang yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku, dilarang kawin.”<sup>6</sup>

Sahnya suatu perkawinan menurut kedua pasal di atas adalah apabila perkawinan tersebut telah sesuai dengan aturan agama penganutnya. Selain itu, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa, “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

<sup>5</sup> Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihah Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 46.

<sup>6</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” hlm. 5.

undangan yang berlaku.”<sup>7</sup>, perkawinan juga harus dicatatkan. Berkaitan dengan pasal tersebut, Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut Undang-Undang Administrasi Kependudukan) menyebutkan bahwa, “Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan ...”<sup>8</sup> Dan dalam Pasal 35 huruf a undang-undang tersebut berbunyi bahwa pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan tersebut, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan pun statusnya merupakan perkawinan yang sah. Aturan ini menjadi peluang bagi perkawinan beda agama atas legalnya perkawinan tersebut dengan mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan perkawinannya. Meskipun sahnya suatu perkawinan didasarkan pada aturan agama, dan semua agama tidak membenarkan pelaksanaan perkawinan beda agama khususnya agama Islam, tetapi melalui penetapan pengadilan perkawinan beda agama dapat dicatatkan. Hal ini yang menjadikan persoalan perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi polemik sampai sekarang, ditambah lagi tidak adanya regulasi yang mengatur larangan perkawinan beda agama secara konkret.

---

<sup>7</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,” Jakarta, 2006, hlm. 19.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, hlm. 20.

<sup>9</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” hlm. 2.

Perkawinan beda agama di Indonesia tidak dapat dipungkiri keberadaannya dan masih menjadi isu sosial yang terus bergulir di tengah masyarakat. *Indonesian Conference on Religion and Peace* (ICRP) mencatat dari tahun 2005 sampai dengan 05 Maret 2022, terdapat 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Dengan demikian, rata-rata 84 perkawinan beda agama terjadi setiap tahunnya di wilayah hukum Indonesia.<sup>10</sup> Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat peluang atau celah bagi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Dalam sejarahnya, Mahkamah Agung melalui Putusan Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 memberikan solusi hukum bagi perkawinan antar agama dengan menyatakan bahwa perkawinan antar agama dapat diterima permohonannya di Kantor Catatan Sipil sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk melangsungkan permohonan di mana kedua calon suami istri tidak beragama Islam.

Dalam hal ini mereka dapat mengajukan permohonan perkawinan beda agama ke Pengadilan Negeri dengan tujuan agar pengadilan mengeluarkan suatu penetapan sebagai bentuk dispensasi agar perkawinannya diizinkan secara hukum. Dalam penetapan tersebut kemudian dinyatakan pemberian izin kepada Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama serta memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan terhadap perkawinan beda agama tersebut ke dalam register pencatatan perkawinan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Syamsul Bahri dan Elimartati, "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia", *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, vol. 23, no. 1 (2022): hlm. 102.

<sup>11</sup> Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, "Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama Studi terhadap Penetapan Nomor 73/pdt. p/2007/pn. ska dan Nomor 375/pdt. p/2013/pn. ska" (Disertasi Doktorat, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2015), hlm. 4.

Pencatatan perkawinan sendiri merupakan salah satu syarat administratif dari keabsahan suatu perkawinan di Indonesia. Pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ayat ini apabila perkawinan beda agama sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil maka perkawinan tersebut beserta segala akibat hukumnya adalah sah di mata hukum. Perkawinan tersebut akan sah sama halnya dengan perkawinan seagama pada umumnya.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam telah jelas bahwa perkawinan beda agama dilarang dan dihukumi haram. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia tentang Perkawinan Beda Agama, bahwa perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Dan perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab juga haram dan tidak sah menurut *qaul mu'tamad*.<sup>13</sup>

Keabsahan dari perkawinan beda agama akan berdampak pada status anak yang diperoleh dari perkawinan tersebut. Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Dan sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>12</sup> Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono, dan Rachmi Sulistyarini, hlm. 8.

<sup>13</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa MUI No. 4 Tahun 2005 tentang Perkawinan Beda Agama," Jakarta, 2005, hlm. 477.

Bunyi pasal tersebut sejalan dengan sabda Nabi Saw.,

الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ, وَاللِّعَافِيرَ الْحَجَرُ<sup>14</sup>

“Anak adalah milik (pemilik) ranjang, dan pezina mendapatkan batu.”<sup>15</sup>

Hadis di atas dimaknai bahwa anak adalah milik mereka yang melakukan persetubuhan dalam perkawinan yang sah. Dan perkawinan yang sah dalam Islam adalah perkawinan yang dalam pelaksanaannya terpenuhi rukun-rukun beserta syarat-syaratnya.

Persoalannya adalah bagaimana terkait anak hasil perkawinan beda agama. Secara materiil perkawinan tersebut tidaklah sah, karena sebagaimana aturan agama yang diakui di Indonesia khususnya agama Islam, tidak membenarkan adanya perkawinan beda agama. Namun secara formal, perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil melalui penetapan pengadilan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986.

Berdasarkan kenyataan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait persoalan ini dalam perspektif studi perbandingan antara perundang-undangan dan hukum agama Islam. Dalam hal ini penulis akan menuangkan permasalahan tersebut dalam bentuk skripsi dengan judul **“STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**

---

<sup>14</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, (Riyad: Markaz Huffazh al-Sunnah, 2017), no. hadis 1124, hlm. 164. Hadis riwayat Bukhari No. 6818 dan Muslim No. 1458.

<sup>15</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maraam min Adillah al-Ahkam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), hlm. 612.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dideskripsikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status anak hasil perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam?
2. Bagaimana korelasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur status anak hasil perkawinan beda agama?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada yaitu:

1. Mengetahui status anak hasil perkawinan beda agama berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.
2. Mengetahui korelasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam mengatur status anak hasil perkawinan beda agama.

## **D. Signifikasi Penelitian**

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan bagi peneliti maupun pembaca pada umumnya.
2. Kontribusi pemikiran dalam mengisi khazanah ilmu pengetahuan, pengembangan, dan penalaran, serta untuk kepastakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih kritis dan mendalam.

Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai:

1. Referensi dalam mengetahui status anak hasil pernikahan beda agama di Indonesia.
2. Sebagai salah satu bahan rujukan untuk menentukan kebijakan terbaik terkait problematika perkawinan beda agama beserta akibat dari perkawinan tersebut di Indonesia.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan interpretasi terhadap istilah-istilah teknis yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Status, didefinisikan sebagai keadaan atau kedudukan (orang, badan, dan sebagainya) dalam hubungan dengan masyarakat di sekelilingnya.<sup>16</sup> Status yang dibahas dalam penelitian ini adalah status keabsahan dan keperdataan dari seorang anak.
2. Perkawinan beda agama, merupakan perkawinan antara dua orang (laki-laki dan perempuan) yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan agama.<sup>17</sup> Dan yang penulis fokuskan dalam penelitian ini adalah perkawinan beda agama antara orang yang beragama Islam dengan orang yang tidak beragama Islam.

---

<sup>16</sup> Dapertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 367.

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo prasada, 1997), hlm. 55.

3. Hukum positif, atau *ius constitutum* yaitu kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>18</sup> Dan untuk merepresentasikan hukum positif penulis mengacu pada perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Di samping juga Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400 K/Pdt/1986 dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama.
4. Hukum Islam, merupakan sistem hukum yang bersumber pokok pada wahyu agama yakni Al-Qur'an dan hadis. Hukum Islam diartikan sebagai totalitas perintah Allah yang mengatur kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspek menyangkut penyembahan dan ritual, politik, dan hukum.<sup>19</sup> Dan untuk merepresentasikan hukum Islam penulis mengacu pada kitab-kitab fiqih rujukan serta fatwa-fatwa ulama atau lembaga keislaman, yakni kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili dan kitab *al-Umm*, karya Imam Syafi'i. Didukung juga dengan Fatwa Majelis

---

<sup>18</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 56.

<sup>19</sup> Nourzaman Shiddiqi, *Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1993), hlm. 603.

Ulama Indonesia Nomor 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama.

Adapun yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah kajian perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam terkait status anak hasil perkawinan beda agama di Indonesia.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu adalah salah satu bagian dari unsur penyusun dalam sistematika penulisan karya ilmiah yang membahas hasil dari penelitian terdahulu yang sesuai dengan topik karya ilmiah yang akan dibuat. Penelitian terdahulu juga mengandung penegasan pembaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya.<sup>20</sup> Berdasarkan hasil penelusuran peneliti, ditemukan beberapa pembahasan terkait yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian yang disusun oleh Erni Nur Safitri (1601110005) dalam Skripsi, Fakultas Syariah tahun 2020 dengan judul Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Anak dari Nikah Fasid.<sup>21</sup> Penelitian tersebut menggunakan penelitian lapangan dengan sifat deskriptif kualitatif, dengan menguraikan hasil dari wawancara dengan informan yaitu ulama Kota Banjarmasin. Pokok bahasan dari penelitian tersebut adalah tentang sah atau tidaknya anak hasil nikah fasid, di mana nikah fasid yang dimaksud adalah pernikahan yang rusak

---

<sup>20</sup> Hamdan, dkk, *Pedoman Karya Ilmiah*, (Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2022), hlm. 29.

<sup>21</sup> Emi Nur safitri, "Persepsi Ulama Kota Banjarmasin tentang Status Anak Hasil dari Nikah Fasid" (Skripsi, Fakultas Syariah, UIN Antasari, Banjarmasin, 2020). <https://idr.uin-antasari.ac.id/15042/>.

karena istri yang dinikahi masih terikat dengan suami sebelumnya dan tidak diketahui kapan diceraikan secara sah. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, di mana metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum Islam. Meskipun fokus penelitian hampir mirip yakni mengenai status anak dari perkawinan beda agama (yang juga bisa digolongkan sebagai nikah fasid), tapi hal ini tentunya berbeda dengan penelitian di atas karena perbedaan sebab fasidnya pernikahan tersebut.

2. Artikel yang ditulis oleh Diaz Satya Admiral dalam *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia* Volume 1 Nomor 4 (Desember 2021) 1739-1748 dengan judul “Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)”.<sup>22</sup> Artikel tersebut menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif naratif dengan metode studi kasus di Kecamatan Tebet dan Cilandak sebagai langkah dalam pengambilan datanya. Jurnal penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana pemberian hak-hak terhadap anak akibat pernikahan beda agama yang ada di dalam masyarakat Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan, di dalamnya memberikan informasi bahwa pemenuhan hak anak dalam pernikahan beda agama mendapatkan hak seutuhnya serta memberikan

---

<sup>22</sup> Diaz Satya Admiral, “Konsep Pemberian Hak-Hak Anak Hasil Pernikahan Beda Agama (Studi Kasus di Kecamatan Tebet dan Kecamatan Cilandak Tahun 2021)”, *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, vol. 1 no. 4 (2021): 1739-1748. <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss4/7/>.

informasi terkait kewajiban pemenuhan hak anak dalam perkawinan beda agama. Pada jurnal penelitian di atas bahwa penulis tidak menemukan hal-hal yang menyinggung tentang status anak dari perkawinan beda agama, terkait sah atau tidaknya anak tersebut. Sedangkan yang akan penulis teliti adalah tentang status anak hasil perkawinan beda agama, di samping juga terkait hak keperdataannya dengan orang tuanya.

3. Artikel yang ditulis oleh Junifer Dame Panjaitan dalam *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum* Volume 2, Nomor 1 (April 2020), hlm. 194-204 dengan judul “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama terhadap Perlindungan Hukum”.<sup>23</sup> Artikel tersebut menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan kausal komparatif (pencarian empirik yang sistematis dimana peneliti tidak dapat mengontrol variabelnya karena peristiwa telah terjadi dan sifatnya tidak dapat dimanipulasi). Jurnal penelitian ini menjelaskan terkait bagaimana urgensi perlindungan hukum akibat perkawinan beda agama dan bagaimana wujud penanganan perlindungan hukumnya. Pembahasan di dalamnya dititikberatkan pada status keabsahan perkawinan beda agama di Indonesia, dengan meninjau pada hukum perkawinan dan hukum agama-agama di Indonesia. Artikel penelitian tersebut belum membahas secara lanjut terkait akibat hukum dari perkawinan beda agama tersebut terhadap anak-anak mereka. Sedangkan yang akan penulis teliti dititikberatkan pada status anak yang merupakan akibat dari

---

<sup>23</sup> Junifer Dame Panjaitan, “Urgensi Hasil Perkawinan Beda Agama Terhadap Perlindungan Hukum”, *Sol Justisio: Jurnal Penelitian Hukum*, vol. 2, no. 1 (2020): hlm. 194-204. <http://jurnal.mputantular.ac.id/index.php/sj/article/view/404/332>.

perkawinan beda agama kedua orang tuanya. Meskipun dalam metode penelitiannya hampir serupa, penelitian yang ditulis nantinya lebih berfokus pada komparasi antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia.

4. Artikel yang ditulis oleh Anggreini Carolina Palandi dalam jurnal *Lex Privatum*, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013 dengan judul “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”.<sup>24</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam artikel jurnal ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif. Di dalamnya dijelaskan mengenai status keabsahan perkawinan beda agama disertai akibat hukumnya, khususnya terhadap anak hasil perkawinannya. Artikel ini menjadikan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai bahan hukumnya, sedikit menyinggung dari sisi hukum Islam. Sedangkan penelitian yang akan ditulis nantinya secara bersamaan menjadikan peraturan perundang-undangan dan literatur hukum Islam sebagai bahan hukumnya dengan pendekatan komparasi hukum terhadap keduanya.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis, Sifat dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan salah satu dari jenis metode penelitian hukum yang

---

<sup>24</sup> Anggreini Carolina Palandi, “Analisa Yuridis Perkawinan Beda Agama di Indonesia”, *Lex Privatum*, vol. 1 no.2 (2013).  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/1717/1359>.

meneliti hukum dari perspektif internal dan menjadikan norma hukum sebagai objek penelitiannya.<sup>25</sup> Penelitian kepustakaan sendiri merupakan penelitian dengan menghimpun data-data pustaka yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, yang mana dalam penelitian ini terkait status anak hasil perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis yang berupa studi komparatif dan merupakan penelitian yang meneliti, menggambarkan, dan menjelaskan serta menganalisis hal-hal yang menjadi objek masalah.

Adapun pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan komparatif, yaitu membandingkan dua sistem hukum terhadap suatu permasalahan yang sama.<sup>26</sup> Dalam hal ini, peneliti membandingkan antara hukum positif dan hukum Islam yang masing-masingnya direpresentasikan oleh perundang-undangan, pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih, serta fatwa lembaga berwenang terkait status anak hasil perkawinan beda agama.

## **2. Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan status anak hasil perkawinan beda agama.

---

<sup>25</sup> I Made Pasek D., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), hlm. 12.

<sup>26</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 173.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas dari lembaga atau institusi terkait, atau dengan kata lain bersifat otoritatif, serta menjadi rujukan pengambilan hukum. Sumber data primer penelitian ini, yaitu:

- 1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 4) Putusan Mahkamah Agung Reg. No. 1400K/Pdt/1986 perihal Perkawinan Beda Agama
- 5) Kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili
- 6) Kitab *al-Umm*, karya Imam Syafi'i
- 7) Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer, yang berupa tulisan dan hasil karya ilmiah atau pendapat para ahli yang ada relevansinya dengan permasalahan dalam penelitian ini. Bahan-bahan hukum sekunder yang akan menjadi rujukan pada penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 2) Peraturan Presiden No 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
- 3) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Perkawinan Beda Agama
- 4) Kitab *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrat al-'Aini bi Muhimmat al-Din*, karya Zainuddin al-Malibari
- 5) Kitab *I'arah al-Thalibin*, karya Abu Bakar Syata.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mana memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti buku-buku, terjemahan, artikel ilmiah, kamus hukum, ensiklopedia, dan lainnya. Di antara bahan hukum tersier yang menjadi rujukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

- 1) Buku Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, karya Amir Syarifuddin
- 2) Buku Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karya Soemiati
- 3) Buku Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam, karya Nurul Irfan
- 4) Terjemahan kitab *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, oleh Abdul Hayyie al-Kattani dkk

- 5) Terjemahan kitab *al-Umm*, oleh Misbah
- 6) Terjemahan kitab *Fath al-Mu'in bi Syarhi Qurrat al-'Aini bi Muhimmat ad-Din*, karya Aliy As'ad
- 7) Artikel Ilmiah “Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, oleh Aulil Amri dalam Jurnal Media Syari'ah, Vol. 22, No. 1, Tahun 2020

### **3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data-data penelitian yang akan diteliti. Teknik tersebut antara lain sebagai berikut:

- a. Survei kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan beberapa data berupa sejumlah literatur di perpustakaan dan tempat lainnya untuk dijadikan bahan penunjang pada penelitian ini.
- b. Studi literatur, yakni penulis memilah, mengkaji serta mempelajari bahan-bahan perpustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

### **4. Teknik Analisis Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum merupakan kelanjutan dari teknik pengumpulan, yang berupa kajian atau telaah terhadap hasil dari pengolahan bahan hukum. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis secara kualitatif untuk memberikan penilaian terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk lebih sistematis, maka diberikan beberapa gambaran mengenai penelitian ini agar lebih jelas dan disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi materi dibahas dalam tiap bab. Adapun susunan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, yaitu pendahuluan. Tersusun dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan yang akan diangkat oleh peneliti, dan disimpulkan secara eksplisit dalam rumusan masalah, serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini.

Bab kedua, merupakan deskripsi umum peraturan atau konsep yang berhubungan dengan permasalahan sebagai landasan teori dalam menjawab rumusan masalah. Pada bab ini disajikan peraturan-peraturan, fatwa-fatwa dan konsep-konsep yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan beda agama.

Bab ketiga, berisikan kajian dan pemetaan pokok terkait permasalahan. Pada bab ini dijelaskan konsep-konsep tentang status anak dalam hukum positif dan hukum Islam beserta korelasi antara kedua hukum.

Bab keempat, yakni hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini dijelaskan mengenai permasalahan yang diteliti, yakni status anak hasil perkawinan beda agama dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam, dengan disertai analisis perbandingannya. Kemudian hasil analisis tersebut akan disesuaikan

dengan metode penelitian pada bab pertama, sehingga didapatkan jawaban atas perumusan masalah yang telah diajukan pada penelitian ini.

Bab kelima, yaitu kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah diteliti dan saran kepada beberapa pihak yang berkaitan dengan penelitian ini.